

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN RKAT FAKULTAS HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2014**



**REVITALISASI INVESTASI SYARIAH MELALUI SUKUK (SURAT
BERHARGA SYARIAH) UNTUK PEMBIAYAAN SEKTOR
PERTANIAN
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**

TIM PENGUSUL

Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si (NIDN. 0029055203)
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M (NIDN. 0012097104)
Yuniarti, S.H., M.H., LL.M (NIDN. 0012058502)
Johanna Evelyn Leotomo (NIM. 031314253004)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014**

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN RKAT FAKULTAS HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2014**



**REVITALISASI INVESTASI SYARIAH MELALUI SUKUK (SURAT
BERHARGA SYARIAH) UNTUK PEMBIAYAAN SEKTOR
PERTANIAN
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**

TIM PENGUSUL

Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si (NIDN. 0029055203)
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M (NIDN. 0012097104)
Yuniarti, S.H., M.H., LL.M (NIDN. 0012058502)
Johanna Evelyn Leotomo (NIM. 031314253004)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
- b. NIP : 195205291974121001
- c. NIDN : 0029055203
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Program Studi : Hukum
- f. Nomor HP : 081230291789
- g. Telepon/faks/e mail : rahmah_arifin@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
- b. NIDN : 0012097104
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Yuniarti, S.H., M.H., LL.M
- b. NIDN : 0012058502
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota Peneliti (3)

- a. Nama Lengkap : Johanna Evelyn Leotomo
- b. NIM : 031314253004
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Biaya : Rp. 30.000.000,-

Surabaya, 24 Oktober 2014

Mengetahui,
Wakil Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Koerianta S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196209081987012001

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Muchammad. Zaidun, SH, Msi
NIP. 195205291974121001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji "Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan"

Penelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan pentingnya pembiayaan untuk sektor pertanian mengingat sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pentingnya pembiayaan sektor pertanian karena pengembangan sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan tidak diikuti dengan peningkatan ketersediaan modal/likuiditas. Permasalahan klasik pengembangan sektor pertanian adalah akses pembiayaan yang rendah, padahal pembiayaan merupakan salah satu komponen strategis dalam revitalisasi sektor pertanian. Kesulitan pembiayaan untuk sektor pertanian antara lain bisa dipecahkan dengan penerbitan Sukuk (surat berharga syariah) guna menjaring dana investor yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai revitalisasi sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sukuk telah terbukti banyak digunakan baik oleh perusahaan oleh Pemerintah dalam menjaring dana investor untuk pembiayaan proyek pembangunan dan pengembangan ekonomi. Untuk itu penelitian ini dirasa penting karena bertujuan mencari model baru pembiayaan bagi sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini mengkaji prinsip syariah dalam penerbitan Sukuk dan jenis serta akad penerbitan Sukuk yang dapat mendukung pembiayaan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Penelitian ini bersifat *juridis normatif* dan *empiris*, yang dikembangkan melalui penelitian partisipatif (*participatory research*) melalui diskusi-diskusi dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian tersebut akan disusun secara deskriptif analitik.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan Penelitian RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga berjudul “Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan .” Untuk itu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga laporan kemajuan penelitian bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Laporan akhir penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang terdiri dari bab pendahuluan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil yang dicapai, rencana tahap selanjutnya, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Pada bab I mengenai pendahuluan diuraikan tentang latar belakang penelitian terkait dengan permasalahan pembiayaan di sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan. Pada latar belakang tersebut diuraikan pula tentang betapa pentingnya mencari alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian yang salah satunya melalui penerbitan Sukuk. Selanjutnya di dalam bab II diuraikan tentang tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa prinsip syariah dalam penerbitan Sukuk dan jenis serta akad penerbitan Sukuk yang dapat mendukung pembiayaan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Selanjutnya diuraikan pula manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritikal dan praktikal. Bab III menelaah studi pustaka yang terdiri dari *state of the art* dan kajian pustaka. Selanjutnya pada bab IV diuraikan tentang metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian (pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual), lokasi penelitian dan bahan hukum penelitian. Pada bab selanjutnya diuraikan hasil yang dicapai (Bab V) yang berisi pembahasan tentang rumusan masalah penelitian dan rencana tahap selanjutnya (Bab VI). Pada bab terakhir (bab VII) ditarik kesimpulan mengenai prinsip syariah yang meliputi larangan riba, maysir, gharar, haram dan larangan lainnya yang harus diterapkana dalam menerbitkan Sukuk. Disimpulkan pula bahwa prinsip syariah tersebut harus diterapkan pada setiap tahap penerbitan Sukuk (*primary, secondary dan redemption*) termasuk penerapan prinsip syariah dengan melakukan verifikasi syariah atas aset dan pengembalian investasi, termasuk struktur transaksi/akad transaksi dan peralihan kepemilikan. Kemudian disimpulkan pula bahwa jenis Sukuk yang dirasa paling tepat untuk pembiayaan sektor pertanian adalah Sukuk yang dikeluarkan oleh Negara (Sukuk Negara). Sukuk Negara yang paling pas untuk membiayai sektor pertanian adalah Sukuk dengan akad syariah berupa Salam, (khususnya untuk produk pertanian yang sifatnya mentah), atau Istishna' (khususnya untuk produk pertanian yang berupa olahan), dengan tidak menutup kemungkinan dikeluarkan jenis Sukuk dengan akad yang lain.

Laporan akhir ini bermanfaat ebagai bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Laporan akhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atas capaian penelitian yang sementara diperoleh, rencana kegiatan penelitian selanjutnya, kendala untuk menghasilkan output penelitian dan

langkah antisipasi atas kendala tersebut agar tujuan penelitian dapat dipenuhi. Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa hasil sementara penelitian yang dituangkan dalam laporan kemajuan ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan penelitian ini.

Surabaya, 31 Oktober 2014.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ALAMAN SAMPUL	
ALAMAN PENGESAHAN	
UNGKAPAN	
PERKATA	
AFTAR ISI	
AB I :	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
AB II :	
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan.....	8
2. Manfaat	8
AB III :	
TINJAUAN PUSTAKA	10
1. <i>State of the art</i>)	10
2. Pustaka Acuan.....	11
AB IV :	
METODE PENELITIAN.....	19
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	21
3. Bahan (Hukum) Penelitian	22
AB V :	
HASIL YANG DICAPAI	23
1. Prinsip Penerbitan Sukuk	23
A. Karakteristik Sukuk	31
B. Prinsip Syariah untuk Penerbitan Sukuk	42
C. Proses Penerbitan Sukuk	56
2. Jenis Sukuk untuk Pembiayaan Sektor Pertanian	65
A. Jenis Sukuk	65
B. Sukuk Untuk Pembiayaan Sektor Pertanian	91
AB VI :	
RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	100
AB VII:	
KESIMPULAN DAN SARAN	101
AFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan kondisi yang ironis karena Indonesia yang terkenal sebagai negara yang kaya akan hasil alam dan hasil bumi, namun Indonesia dinilai belum 'kuat' dan rentan dalam ketahanan pangannya. Ketahanan pangan Indonesia rapuh akibat kebijakan impor yang sangat longgar dan liberal. Kebijakan impor ini pada awalnya ditujukan untuk meredam harga dan menutupi kekurangan pasokan stok pangan dalam negeri. Namun liberalisasi impor pangan kemudian mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan sehingga membuat pangan Indonesia sangat rentan karena ketergantungan impor yang mencapai 70%¹ dengan total impor pangan mencapai Rp.125 Triliun di tahun 2012.²

Selain itu, FAO juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di level serius pada indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, yang diperkirakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mencapai 450 juta jiwa pada tahun 2045. Diprediksikan akan terjadi kelangkaan pangan akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan

¹PPI Belanda, "Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia", 23 Februari 2013, <http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>.

² *Ibid.*

iklim, dll. Proyeksi PBB menyebutkan populasi penduduk dunia di tahun 2050 mencapai lebih dari 9 miliar jiwa dan memerlukan tambahan pangan sebesar 70%.³

Selain kerentanan pangan dan ancaman kelangkaan pangan yang dapat mengganggu ketahanan pangan tersebut, ketahanan pangan juga sangat mendesak untuk dilakukan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhannya sebagai bagian dari hak dasar atau hak asasi individu. Selain itu, pangan secara sosial dan ekonomi memiliki peranan penting bahkan digunakan sebagai senjata dalam negosiasi politik, sebagaimana diuraikan oleh George bahwa *"food is a weapon, it is now one of the principle tools on our negotiating kit"* (George, 1981).⁴ Bahkan negara maju telah menggunakan pangan untuk mendominasi produksi pangan global yang menyebabkan produksi pangan tidak merata dan meningkatnya kelaparan, malgizi dan ketidakmandiri pangan di banyak negara. Mengingat pentingnya pemenuhan kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, urgensi pembangunan ketahanan pangan menjadi semakin mendesak dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi sektor pertanian. Ketahanan pangan dan sektor pertanian memiliki korelasi yang sangat erat karenanya pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan pembangunan sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi politik pangan dan menjadikan sektor pertanian tetap sebagai prioritas dalam pembangunan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Revitalisasi

³ *Ibid.*

⁴ Dikutip dari Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*, 2012, h.1.

pertanian nasional harus dilakukan mengingat peran strategis pertanian dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian nasional, peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.⁵

Mengingat peran strategis dari sektor pertanian tersebut, maka revitalisasi pertanian merupakan langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Revitalisasi pertanian nasional perlu didukung dengan pembiayaan khusus yang mampu mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Upaya melakukan revitalisasi sektor pertanian diantaranya dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber pembiayaan bagi sektor pertanian. Pembiayaan menjadi hal penting karena salah satu kendala klasik bagi pengembangan dan revitalisasi pertanian nasional adalah keterbatasan akses modal atau pembiayaan. Sektor pertanian pada umumnya memiliki keterbatasan modal dan masih banyak petani kecil yang belum bisa memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena sulitnya mengakses pembiayaan khususnya perbankan akibat prosedur dan persyaratan yang ketat dan kaku yang tidak bisa dipenuhi seperti persyaratan kecukupan jaminan, modal maupun kelayakan usaha lainnya. Selain itu alokasi pembiayaan sektor pertanian masih sangat kecil, Bank Indonesia mengakui bahwa portofolio kredit untuk sektor pertanian baru 5,5 % dari total kredit nasional⁶ akibat

⁵ *Ibid.*

⁶“Minim Pembiayaan di Sektor Pertanian”, *Harian Sindo*, Wednesday, 14 April 2010.

keenganan dan ketidak tertarikan sektor perbankan untuk memberi kredit petani kecil karena skalanya mikro sehingga lebih dari 80 % kredit perbankan diberikan ke segmen korporat besar.⁷

Untuk itu perlu dicarikan solusi alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian karena pembiayaan ke sektor pertanian akan memberikan *multiflier effects* yang luar biasa karena akan meningkatkan produksi pangan sehingga akan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Kesulitan pembiayaan untuk sektor pertanian antara lain bisa dipecahkan dengan revitalisasi investasi syariah melalui penerbitan Sukuk (surat berharga syariah) untuk yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan pertanian nasional. Sukuk telah terbukti menjadi instrumen penting bagi perusahaan atau Pemerintah untuk mendapatkan dana tunai atau sumber pembiayaan kegiatan. Bahkan untuk mendapatkan dana guna membiayai proyek-proyek APBN, Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan menerbitkan Sukuk sejak tahun 2009. Sukuk berpotensi sebagai model baru pembiayaan untuk revitalisasi pertanian mengingat tingkat likuiditasnya yang cukup tinggi dalam menjaring dana investor karena banyak diminati investor sehingga setiap

⁷ Achmad Hendra Setiawan, "Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah", *Dinamika Pembangunan*, Vol.1 No.2, 2006, h.120.

penerbitan Sukuk, khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu *oversubscribed* (kelebihan permintaan).⁸

Sukuk perlu diteliti sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor pertanian karena tidaklah mungkin menggandakan dana dari Pemerintah mengingat beban APBN/APBD makin berat. Selain itu tidaklah mungkin menggandakan pembiayaan sektor pertanian pada perbankan karena selama ini perbankan tidak cukup kondusif memberikan pembiayaan bagi pertanian karena memberikan persyaratan pembiayaan yang ketat, dengan mendasarkan kehati-hatian dan menerapkan 5C (*character, capacity, capital, condition of economic dan collateral*) yang sulit dipenuhi petani kecil.

Revitalisasi investasi syariah melalui Sukuk bisa menjadi alternatif dalam menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai modal pembiayaan sektor pertanian. Potensi dana masyarakat yang dijarah melalui penerbitan Sukuk sangat besar karena Sukuk sebagai surat berharga syariah sangat diincar oleh investor karena dianggap aman dan memberikan jaminan pengembalian investasi. Sukuk yang digunakan untuk membiayai sektor pertanian yang produktif akan sangat diminati karena sektor produksi atau manufaktur atau industri merupakan salah satu sektor yang menjadi favorit investor, khususnya investor Timur Tengah. Potensi dana dari Timur

⁸Di tahun 2012, Penjualan Sukuk Negara tahun 2012 dengan seri SR004 mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga Rp5,479 triliun. Lihat di "Sukuk Retail SR004 Sudah *Oversubscribed* Rp5,4 T" <http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/20/592835/sukri-sr004-sudah-oversubscribed-rp5-4-t..>

Kelebihan permintaan juga terjadi ketika pemerintah mengeluarkan sukuk global pada tahun 2011 dengan *oversubscribed* 6,5 kali. Lihat di "sukuk global Indonesia *oversubscribed* 6,5 kali", *kontan*, 22 November 2011, bisa juga dilihat di <http://investasi.kontan.co.id/news/wah-sukuk-global-indonesia-oversubscribed-65-kali/2011/11/22>. Di tahun 2009, Pada tahun 2009, kelebihan permintaan Sukuk Negara (Retail) mencapai Rp 1,77 Trilyun atau sebesar 213,9 %, Lihat di "Penjual Sukuk Ritel 001 Over Subscribed Rp 1,77 Trilyun", *Metrotvnews*, 24 Februari 2009

<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/02/24/77288>

Tengah diperkirakan bisa mencapai sekitar US\$ 800 miliar⁹ dan *cash flow* di kawasan tersebut terus meningkat akibat semakin naiknya harga minyak di pasar internasional. Investor Timur Tengah yang cenderung mengalokasikan dana ke instrumen keuangan berbasis syariah harus ditarik masuk ke Indonesia. Di samping itu, pertanian di Indonesia memiliki potensi untuk mengakses pembiayaan berskema syariah karena Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar yang mayoritas menginginkan investasi berbasis syariah..

Mengingat Sukuk merupakan surat berharga syariah, prinsip syariah tentunya harus diperhatikan khususnya dalam pembuatan akad (perjanjian) penerbitannya. Berdasarkan akadnya, penerbitan Sukuk bisa terdiri dari beberapa model dan tipe dengan keunggulan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain seperti : *Sukuk Ijarah*¹⁰, *Sukuk mudharabah*¹¹, *Sukuk musyarakah*¹², *Sukuk Istisna*¹³, *Sukuk Murabahah*¹⁴ dan *Sukuk*

⁹MI. Sigit Pramono, A. Aziz Setiawan, "Obligasi Syariah/Sukuk Untuk Pembiayaan Infrastruktur Tantangan dan Inisiatif Strategis", 2008, <http://konsultasimuamalat/2008/03/11/obligasi-syariah-sukuk-untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/>

¹⁰Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu. Lihat di Annete Rosemarie John, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, Lexis Nexis, Securities Commission Malaysia, 2009, h.66. Lihat juga di Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Serambi, Jakarta, h. 255.

¹¹*Sukuk Mudharabah*¹¹, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Lihat di .Annete Rosemarie John, *Op. Cit.*, h.72. Lihat juga di Muhamad Nafik HR, *Op.Cit.*, h. 253.

¹²*Sukuk Musyarakah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Lihat di .Annete Rosemarie John, *Op. Cit.*, h.76. Lihat juga Muhamad Nafik HR, *Op. Cit.*, h. 254.

Salam.¹⁵ Dari beberapa jenis Sukuk tersebut perlu diteliti tentang model/jenis Sukuk yang paling efektif dan efisien untuk membiayai sektor pertanian. Salah satu dari tipe atau akad Sukuk tersebut yang dipilih, ataukah mungkin diformulasikan kombinasi (*hybrid model*) dari beberapa tipe atau akad penerbitan Sukuk tersebut yang paling efektif dan efisien dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian. Untuk itu dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai prinsip syariah dalam penerbitan Sukuk. Termasuk juga akan diteliti mengenai jenis Sukuk berdasarkan akad penerbitan yang sesuai syariah dan yang mendukung pembiayaan sektor pertanian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip penerbitan *Sukuk*.
- b. Jenis *Sukuk* berdasarkan akadnya yang secara penuh mematuhi prinsip syariah (*syariah full compliance*) dan yang mendukung pembiayaan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

¹³*Sukuk Istisna'*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Lihat di .Annete Rosemarie John, *Op. Cit* h.60.

¹⁴*Sukuk Murabahah*¹⁴ adalah sukuk yang didasarkan pada akad jual beli barang dimana pembeli dapat membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Penjual dapat menambah margin pada harga pokok barang yang dijual tersebut. Lihat di Muhamad Nafik HR, *Op.Cit* , h. 255.

¹⁵*Sukuk Salam* yang merupakan Sukuk yang didasarkan pada kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Lihat Annete Rosemarie John, *Op.Cit*, h.64.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa skema pembiayaan revitalisasi pertanian melalui Sukuk sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah terutama untuk :

- a. menganalisa prinsip penerbitan *Sukuk*;
- b. menganalisa jenis *Sukuk (Syariah full compliance)* berdasarkan akadnya secara penuh mematuhi prinsip syariah (*syariah full compliance*) dan yang mendukung pembiayaan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritik

- a. Memberi masukan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pasar Modal syariah;
- b. Memformulasikan jenis dan akad penerbitan Sukuk yang dapat mendukung pembiayaan sektor pertanian.

B. Manfaat Praktikal

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rekomendasi model pembiayaan sektor pertanian melalui penerbitan Sukuk.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian ini dalam Jurnal Ilmiah sehingga hasil penelitian ini dapat dirasakan oleh kalangan akademisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat luas.

BAB II

STUDI PUSTAKA

1. *State of the art*

Penelitian tentang “Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan” belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga nilai kebaruan dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa penulis yang telah melakukan penelitian dengan topik sukuk memang banyak, tapi hanya beberapa yang melakukan penelitian Sukuk sebagai instrumen pembiayaan, antara lain : (a) peran Sukuk bagi pendanaan sektor Pertanian,¹⁶ (b) Sukuk sebagai instrumen pembiayaan global (*Sukuk : the Global Financing Instruments*),¹⁷ (c) Sukuk sebagai Instrumen keuangan yang efisien untuk perluasan Industri Pariwisata (*Sukuk : an Efficient Financial Instrument for the Expansion of the Tourism Industry*),¹⁸ (d) Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Negara.¹⁹

Selain itu salah satu tim Peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan dengan topik Sukuk sebagai sumber pembiayaan seperti “Penerbitan Sukuk Melalui

¹⁶Penelitian tersebut dengan judul asli “Enhancing the Role of Sukuk on Agricultural Financing in Indonesia “ telah dimuat dalam Conference Proceeding : *Islamic Capital Markets ; Products, Regulations and Development*. Lihat Irfan Sauqi Beik and Didin Hafidhuddin, “Enhancing the Role of Sukuk on Agricultural Financing in Indonesia “ dalam Salman Syed Ali (ed), *Capital Markets ; Products, Regulations and Development*, Proceeding, Islamic Development Bank, Jeddah, 2008, h. 85-96.

¹⁷Salman Ahmed Shaikh, & Shan Saeed, “Sukuk; the Global Financial Instruments” lihat di <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/26700/1/Sukuk.pdf>

¹⁸Mousavian Seyed Abas, Kavand Mojtaba, Esmaili Givi H.R , “Sukuk’ : an Efficient Financial Instrument For The Expansion Of The Tourism Industry”, *Eghtesad-E Islami*, Winter, No. 8, Vol.32, 2009, h.141-169.

¹⁹ Sofyan Syafri Harahap, “Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Negara”, *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II, No.2. h.215-222.

Sekuritisasi” (disertasi), “Alternatif pembiayaan Perumahan Melalui Penerbitan Sukuk” (penelitian dana SP4 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2010) dan Penerbitan Sukuk untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2013). Dari beberapa penelitian tersebut ada pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai Sukuk sebagai model baru sumber pembiayaan sektor pertanian dan baru pada tahun 2014 pengusul diberi kepercayaan untuk melakukan penelitian tersebut dengan didanai RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Studi Pustaka

A. Ketahanan Pangan

Menurut FAO, ketahanan pangan (*food security*) berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Definisi yang sama juga diuraikan oleh World Bank bahwa ketahanan pangan adalah ‘*access by all people at all times to sufficient food for an active and healthy life*’.²⁰ Secara konsep, ketahanan pangan memiliki 4 (empat) komponen yaitu ketersediaan (*availability*), dapat diakses (*accessible*), penggunaan (*utilization*), and tingkat kerapuhannya (*vulnerability*)²¹ bahan pangan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 PP 68/2002, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

²⁰World Bank, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC, World Bank, 1986, h.1.

²¹Basudeb Guha-Khasnobis, Shabd S. Acharya, Benjamin Davis, *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade Openness*, Oxford University Press, New York, 2007, h. 15.

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 UU 18/2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program ketahanan pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.²² Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi.²³ Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama tersebut dan mengurangi ketergantungan impor pangan, pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung, swasembada yang ditargetkan tahun 2014, untuk komoditas kedelai, gula dan daging sapi.

Pembiayaan untuk Revitalisasi Pertanian

Program ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari revitalisasi sektor pertanian. Untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian, pembiayaan merupakan salah satu komponen strategis dalam mendukung upaya tersebut. Secara garis besar, kebijakan pembiayaan

²² Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Op.Cit*, h.3.

²³ *Ibid*, h.7.

pertanian mencakup dua hal, yaitu : (1) kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian yang memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pendukungnya; dan (2) kebijakan pembiayaan pertanian yang mudah di akses masyarakat.

Pembiayaan untuk sektor pertanian menjadi hal penting karena salah satu kendala klasik bagi pembangunan sektor pertanian adalah keterbatasan akses pembiayaan/modal. Pembiayaan untuk sektor pertanian masih sangat rendah akibat keenganan dari perbankan untuk mengucurkan kredit khususnya ke petani karena skalanya yang kecil, namun risikonya besar karena rentan menjadi kredit macet.²⁴ Pembiayaan oleh lembaga perbankan masih rendah dan minim, hanya sekitar 5,5 % dari total kredit nasional.²⁵ Salah satu alternatif penyelesaian adalah meningkatkan porsi pemberian pinjaman yang dapat digunakan untuk membantu petani dalam mengakses sumber pembiayaan. Namun, banyak petani yang belum bisa memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Kesulitan mengakses pembiayaan lewat perbankan dikarenakan perbankan menerapkan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang ketat dan kaku yang tidak bisa dipenuhi pelaku pertanian seperti adanya persyaratan kecukupan jaminan, modal maupun kelayakan usaha. Dalam hal ini perbankan umumnya memperlakukan petani kecil sama dengan usaha besar dalam pengajuan pembiayaan. Selain itu ada keenganan dan ketidak tertarikannya sektor perbankan untuk memberi kredit petani kecil karena skalanya kecil sehingga lebih dari 80 % kredit perbankan diberikan ke perusahaan besar.²⁶

²⁴“Skema Khusus Pembiayaan Petani Mendesak”, *Koran Tempo*. 1 April 2013, <http://koran.tempo.co/konten/2013/04/01/305471/Skema-Khusus-Pembiayaan-Petani-Mendesak>.

²⁵“ Minim Pembiayaan di Sektor Pertanian”, *Harian Sindo*, 14 April 2012.

²⁶ Achmad Hendra Setiawan, *Op.Cit*, h.120.

Sebenarnya pemerintah menyediakan pembiayaan untuk pertanian seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Tani (KUT). Kredit ini merupakan kredit konvensional atau tradisional yang bersifat *directed* (diarahkan peruntukan) dan bersubsidi dengan ciri khusus yaitu suku bunga rendah, jangka waktu kredit lama, risiko kredit ditanggung pemerintah dan memperoleh likuiditas dari Bank Indonesia. Program pemberian kredit tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena : (1) lebih memfokuskan pada peningkatan produksi saja, sedangkan peningkatan kesejahteraan petani belum tercapai; (2) angka pelunasan kredit masih sangat rendah yang tercermin dengan banyaknya kredit bermasalah; (3) rendahnya mobilitas dana masyarakat yang mampu mendukung program yang berkesinambungan.²⁷

Desain skema pembiayaan khusus untuk sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu diformulasikan karena pembiayaan menjadi salah satu komponen strategis dalam merevitalisasi sektor pertanian. Kesulitan pembiayaan untuk pengembangan pertanian antara lain bisa dipecahkan dengan penerbitan Sukuk (surat berharga syariah). Pemerintah dapat menerbitkan Sukuk Negara untuk digunakan sebagai modal pengembangan sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan dengan cara disalurkan Kementerian Pertanian atau perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM perlu dilibatkan dalam pembiayaan sektor pertanian mengingat petani kecil banyak mengandalkan

²⁷ Iman Teguh Saptani, "Desain Lembaga Pembiayaan Pertanian Nasional Subsektor Tanaman Pangan Menggunakan Pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)*", *Manajemen & Agribisnis*, Vol 7 No 2, Oktober 2010, h.85.

pembiayaan dalam bentuk kredit Mikro dari LKM²⁸ akibat kesulitan para petani ini mendapatkan kredit dari lembaga perbankan. Pembiayaan mikro untuk pertanian lebih banyak dilakukan oleh LKM dibandingkan perbankan karena LKM memberi kemudahan sehingga LKM dianggap solusi bagi petani ketika mengalami kesulitan keuangan karena sifat lembaganya yang mengakar, secara fisik dekat dengan petani, lebih fleksibel dengan persyaratan pembiayaan lebih longgar, tidak rumit dan seketat perbankan, tidak adanya jaminan, pencairan maupun pengembalian pembiayaan bersifat fleksibel dan didasarkan pada kepercayaan. Namun LKM juga menghadapi kendala klasik yaitu keterbatasan modal untuk memberikan pembiayaan mikro sektor pertanian. Dibandingkan dengan perbankan yang modalnya kuat dalam menghimpun dana masyarakat, sebagian besar LKM memiliki keterbatasan dalam menghimpun dana karena lebih banyak tergantung dari modal sendiri atau modal anggotanya. Keterbatasan LKM dalam menghimpun dana tentunya akan mempengaruhi pemberian kredit ke sektor pertanian.

Pembiayaan Melalui Sukuk

Sukuk diteliti sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan akses pembiayaan yang dihadapi sektor pertanian. *Sukuk* sebagai surat berharga berbasis syariah dianggap memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi dalam menjaring dana investor. *Sukuk* diterbitkan dengan tujuan untuk dijual kepada investor dan hasil penjualan *Sukuk* tersebut antara lain digunakan

²⁸LKM adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta pengiriman uang yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Bentuk LKM bisa berupa (1) LKM yang berwujud bank seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa, Badan Kredit Desa (BKD), (2) LKM non bank seperti Baitul Mal Wattwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Lihat di Wiloejo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Saru Pilar Sisrem Keuangan Nasional: Suatu Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2010, h. 91.

untuk pembiayaan sektor pertanian. Pada umumnya Sukuk lebih banyak diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek proyek pembangunan fisik,²⁹ namun tidak menutup kemungkinan Sukuk menjadi model baru pembiayaan untuk proyek revitalisasi sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

Sukuk yang berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “sak”³⁰ sudah dikenal sejak abad pertengahan dalam lalu lintas perdagangan.³¹ Sukuk dipakai sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial.³² Makna leksikal dari Sukuk ini adalah “sertifikat (*certificate*)” yang secara teknis merujuk pada surat berharga (“*securities, notes*) atau sertifikat (*a paper of certificate*)” dengan karakteristik likuiditas cukup tinggi dan dapat diperdagangkan.³³

The *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) memberikan definisi Sukuk sebagai :

certificate of equal value representing undivided shares ownership of tangible asset, usufruct and services (in ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of Sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the Sukuk were issued.³⁴

²⁹ “Sukuk Alternatif Pembiayaan Untuk Proyek Infrastruktur”, *Republika*, 19 Januari 2012, lihat juga di <http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/19/ly1oox-sukuk-alternatif-pembiayaan-proyek-infrastruktur>

³⁰ Annete Rosemarie John, *Op.Cit*, h. 8.

³¹ M. Ayub, “Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic Institutions”, *Makalah pada 6th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Jakarta, 2006.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Standard 17 (2) of the AAOIFI Shariah’s Standards, Lihat juga pada Annete Rosemarie John, *Op.Cit*, h. 9.

Pada intinya, Sukuk merupakan instrumen keuangan yang mempresentasikan kepemilikan proporsional dalam bagian yang tidak terbagi atas suatu aset.³⁵

Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis syariah berkembang sangat pesat, sejak *the Durrat Al Bahrain* mengeluarkan Sukuk yang bernilai US\$120m untuk proyek pembangunan *real estate*. Negara Islam lain seperti Malaysia –yang menjadi pioner untuk keuangan Islam global- juga menerbitkan *Sukuk* pada tahun 2002 senilai US\$600 million. Nilai penerbitan Sukuk yang terbesar dilakukan *The Ports, Customs and Free Zones Corporation (PCFC)* dari Dubai dengan menerbitkan Sukuk senilai US\$3.5 juta yang mencapai *oversubscription value* lebih dari US\$8 juta.³⁶

Bagi masyarakat investor, sukuk menjadi instrumen investasi yang menjanjikan dan aman sehingga setiap penerbitan Sukuk Pemerintah selalu dibeli oleh masyarakat bahkan selalu *oversubscribed*. Minat investor yang tinggi ini menjadi sinyal positif prospek Sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk kegiatan produktif dalam negeri.³⁷ Untuk itu, penerbitan Sukuk Negara tidak hanya akan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Namun, sudah seharusnya modal yang terkumpul melalui penerbitan BSN dapat lebih dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif, salah satunya untuk pembangunan sektor pertanian yang berdampak pada pertumbuhan sektor rill.

³⁵Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2009, h. 6.

³⁶Ishaq Bhatti, "Sukuk and the Bonding of Islamic Finance", *Monash Business Review*, h. 18.

³⁷*Ibid.*

Perolehan dana investasi syariah melalui Sukuk untuk membiayai pembangunan sektor produktif salah satunya untuk pembiayaan sektor pertanian memiliki potensi luar biasa karena sektor produksi/manufakturing/industri merupakan salah satu sektor yang menjadi favorit investor, khususnya investor Timur Tengah.

Sukuk telah terbukti menjadi instrumen penting bagi perusahaan atau Pemerintah mendapatkan dana tunai atau sumber pembiayaan kegiatan. Guna mendapatkan dana untuk membiayai proyek-proyek APBN, Pemerintah secara berkesinambungan menerbitkan Sukuk sejak tahun 2009. Sukuk berpotensi sebagai model baru pembiayaan karena memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi dalam menjaring dana investor karena banyak diminati investor sehingga setiap penerbitan Sukuk, khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu *oversubscribed* (kelebihan permintaan).

Revitalisasi investasi syariah melalui Sukuk bisa menjadi alternatif dalam menjaring dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai modal pembiayaan sektor pertanian. Potensi dana masyarakat yang dihimpun melalui penerbitan Sukuk sangat besar karena Sukuk sebagai surat berharga syariah sangat diincar oleh investor karena dianggap aman dan memberikan jaminan pengembalian investasi. Sukuk yang digunakan untuk membiayai sektor pertanian yang produktif akan sangat diminati karena sektor produksi atau manufakturing atau industri merupakan salah satu sektor yang menjadi favorit investor.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar untuk menganalisa rumusan masalah yaitu perundang-undangan yang berkaitan pangan dan ketahanan pangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU 18/2012) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut PP 68/2002). Selanjutnya juga ditelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasar modal (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal –selanjutnya disebut UU 8/1995) dan sekuritisasi yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (selanjutnya disebut Perpres 19/2005) dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (selanjutnya disebut Perpres 1/2008). Termasuk juga ditelaah pengaturan tentang Sukuk seperti

³⁸ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disebut UU 19/2008), Peraturan IX.A.13 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)³⁹ Nomor Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut Peraturan IX.A.13). Termasuk juga Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (selanjutnya disebut Fatwa DSN 32/DSN-MUI/IX/2002), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah, Nomor76/DSN-MUI/ VI/2010 Tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara *Sale and Lease Back*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dll).

Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Sukuk dengan instrumen keuangan konvensional lainnya seperti Obligasi, Saham atau Unit Penyertaan. Tujuan pendekatan komparatif ini adalah untuk menunjukkan bahwa selain menunjukkan persamaan, Sukuk berbeda dengan instrumen keuangan konvensional lain

³⁹Lembaga Bapepam LK melebur dalam Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2012, sehingga dalam penulisan selanjutnya disebut disebut OJK.

terutama dari segi penerapan prinsip syariah dan akad yang menjadi dasar pembentukan Sukuk.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian dilakukan untuk menelaah konsep Sukuk dan Efek Syariah, akad syariah, ketahanan pangan dan pembiayaan sektor pertanian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Jakarta dan Malang. Jakarta dipilih karena terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan sektor pertanian seperti :

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian di Jakarta
2. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah yang biasa mengeluarkan Sukuk Negara.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penerbitan Sukuk di Pasar Modal
5. Bursa Efek sebagai lembaga tempat ditransaksikan Sukuk.
6. Bank Muamalat Jakarta sebagai perbankan syariah yang memberikan kredit ke sektor pertanian.

Sedangkan Malang dipilih karena industri agrobisnis terpusat di sana dan pembiayaan mikro untuk petani sangat besar. Di instansi dan lokasi tersebut akan diteliti tentang

kebijakan masing-masing instansi berkaitan pembiayaan atau penerbitan Sukuk yang alokasi penggunaan dananya digunakan untuk sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan mengenai Sukuk, pasar modal, pembiayaan syariah dan ketahanan pangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan kepustakaan yang berupa buku, makalah, laporan, artikel yang terkait dengan Sukuk, pasar modal, pembiayaan syariah dan ketahanan pangan.

Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan penelitian dengan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dipilih adalah *semi structured wawancara* yaitu menggunakan panduan pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dan memperluas pertanyaan disesuaikan dengan kondisi lapangan.⁴⁰ Diperlukan juga *Forum Group Discussion (FGD)* yang berguna untuk mengecek silang kebenaran-kebenaran korespondensi. Sedangkan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa perundang-undangan dan bahan kepustakaan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi. Bahan hukum yang terkumpul seluruhnya akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif.

⁴⁰Alan Bryman, "Structured Interview", *Social Research Methods*, Oxford University Press, 2006, h. 126.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Prinsip syariah harus diterapkan untuk penerbitan Sukuk yang meliputi prinsip dasar syariah (*the main principle syariah compliance*) yang meliputi larangan riba, maysir, gharar, haram dan larangan lainnya. Prinsip dasar syariah tersebut diterapkan dengan menerapkan verifikasi syariah atas aset dan pengembalian investasi, termasuk struktur transaksi/akad transaksi dan peralihan kepemilikan. Selanjutnya penerapan standar teknis penerbitan Sukuk yang sesuai dengan syariah juga harus diperhatikan pada setiap tahapan mulai dari: (a) *primary issuance* (penerbitan perdana), berkaitan dengan transaksi dan kontrak untuk mendapatkan aset atau kewajiban financial (*financial obligation*) yang mendasari penerbitan Sukuk harus sesuai syariah. (b) *Secondary trading* yaitu model dan mekanisme perdagangan Sukuk pada pasar sekunder di bursa Efek harus sesuai syariah. (c) *Redemption* yaitu pengembalian Sukuk harus memperhatikan penerapan prinsip syariah.

2. Sukuk yang dirasa paling tepat untuk pembiayaan sektor pertanian adalah Sukuk yang dikeluarkan oleh Negara (Sukuk Negara). Sukuk Negara tersebut diterbitkan oleh Pemerintah untuk digunakan sebagai modal pengembangan sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan dengan cara disalurkan Kementerian Pertanian atau perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan akad yang digunakan untuk penerbitan Sukuk guna membiayai sektor pertanian adalah Sukuk Salam

(khususnya untuk produk pertanian yang sifatnya mentah), atau Sukuk Istishna' (khususnya untuk produk pertanian yang berupa olahan), meskipun tidak menutup kemungkinan dikeluarkan jenis Sukuk yang lain seperti Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, atau Sukuk Istishmar atau *Hybrid Sukuk*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah, Mohamed Ridza, "Regulatory Issues : Innovations and Application in Sukuk", dalam Abdulkader Thomas, *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, 2009.
- Ahmed, Salahuddin, *Islamic Banking Finance and Insurance*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006.
- Aquil, Bilal, Imran Mufti, "Innovation in the Global Sukuk Market and Legal Structuring Considerations", dalam Rahail Ali (ed), *Islamic Finance*, Globe Business Publishing, London, 2008.
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2006.
- Beik, Irfan Sauqi, Didin Hafidhuddin, "Enhancing the Role of Sukuk on Agricultural Financing in Indonesia " dalam Salman Syed Ali (ed), *Capital Markets ; Products, Regulations and Development*, Proceeding, Islamic Development Bank, Jeddah, 2008.
- Beik, Irfan Sauwi, Didin Hafidhuddin, "Enhancing The Role of Sukuk on Agriculture Sector Financing in Indonesia : Proposed Models", in Salman Syed Ali (eds), *Islamic Capital Markets : Products, Regulation & Development*.
- Bryman, Alan "Structured Interview", *Social Research Methods*, Oxford University Press, 2006 .
- Testa, David , "Fixed Income Sukuk : Prospects for Corporate Issuance", in Rahail Ali (ed), *Islamic Finance*, Globe Business Publishing, London, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur annul Karim: Terjemahan Per-kata Type Hijaz*, Sygma, 2007.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*, 2012.
- Fadeel, "Legal Aspects of Islamic Finance" in Archer S and Karim RAA (eds), *Islamic Finance: Innovation and Growth* , Euromoney Books and AAOIFI, London, 2002.

- Farook, Sayd, "Salam-Based Capital Market Instruments", in Abdulkader Thomas (ed), *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2009.
- Gamal MA, *Islamic Finance: Law, Economic and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Igbal, Zamir, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, September 2008.
- John, Annete Rosemarie, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, Lexis Nexis, Securities Commission Malaysia, 2009.
- Kapetonovic, Harun, Muhammed Becic, "Mudharabah Sukuk : Essential Islamic Contract, Applications and Way Forward", in Abdulkader Thomas (ed), *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, 2009.
- Khaled, Ayman H Abdel, Tood Crosby, "Musharakah Sukuk : Structure, Legal Framework and Opportunities", in Abdulkader Thomas (eds), *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2009.
- Khasnobil, Basudeb Guha, Shabd S. Acharya, Benjamin Davis, *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade Openness*, Oxford University Press, New York, 2007.
- McMillen, Michael J.T., "Asset Securitization Sukuk And Islamic Capital Markets: Structural Issues in These Formative Years", *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 25, No.4, 2000.
- Mochtar Shabnam, Abdulkader Thomas, "Ijarah Sukuk", in Abdulkader Thomas (ed), *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2009.
- , "Debt Based Sukuk: Murabahah, Istisna' dan Istithmar Sukuk", in Abdulkader Thomas (eds), *Sukuk*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2009.
- , "Sukuk dan the Capital Markets", dalam Suruhanjaya Securiti, Securities Commission Malaysia, *Sukuk, Islamic Capital Market Series*, Sweet dan Maxwell Asia, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2009.
- Nafik, Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Serambi, 2009, Jakarta.

- Schoon, Natalie, *Islamic Banking and Finance*, Spiramus Press, London, 2008.
- Shamsiah, Mohammad, et.al., "Ground Rules For Sukuk Issuance, dalam Suruhanjaya Sekuriti, Securities Commission Malaysia, *Sukuk; Islamic Capital Market Series*, Sweet & Maxwell Asia, 2009.
- Suruhanjaya Sekuriti, Securities Commission Malaysia, *Sukuk: Islamic Capital Market Series*, Sweet & Maxwell Asia, 2009.
- Thani, N.N., M.R.M., et.al., *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*, Thomson Sweet & Maxwell Asia, Petaling Jaya, 2003.
- Thomas, Abdulkader S., Stella Cox, Brian Kraty, *Structuring Islamic Finance Transactions*, Euromoney Books, 2005.
- Vogel, Frank E, Samuel L.Hayes III, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk, and Return*, Kluwer Law International, The Hague, 1998 .
- World Bank, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC, World Bank, 1986.

Makalah/Artikel Jurnal

- Abas, Mousavian Seyed,Kavand Mojtaba,Esmaeili Givi H.R, "Sukuk' : an Efficient Financial Instrument For The Expansion Of The Tourism Industry", *Eghtesad-E Islami*, Winter, No. 8, Vol.32, 2009.
- Abbot, Sebastian , "Islamic Bond Hit by Scholar", *AAOIFI Report*, 2008 .
- Adams, N.J., "a Sukuk: a Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries", *Makalah pada 6th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Jakarta, November, 2005.
- Alsayyed, Nidal , Farhan Malik, "Sukukization: Islamic Economic Risk Factors In Shari'ah View", *INCEIF: the Global University in Islamic Finance*, Kuala Lumpur, Februari 2010.
- Alvi, Ijlal Ahmed, et.al, "a Comprehensive Study of the International Sukuk Market", *Report of International Islamic Financial Market*, 2009.

- Ayub, M. , "Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic Institutions", *Makalah* pada 6th *International Conference on Islamic Economics and Finance*, Jakarta, 2006.
- Badan Pengawas Pasar Modal, "Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset", *Laporan Penelitian*, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2003.
- Bendjiali, Bouleam, Tariwullah Khan, "Economics of Diminishing Musharakah", *Research Paper No. 31*, Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Bhatti, Ishaq, "Sukuk and the Bonding of Islamic Finance", *Monash Business Review*.
- Bin Chik, Mohd Nazri, " Sukuk: Shariah Guidelines for Islamic Bonds", *Makalah*, disampaikan pada Islamic Banking Operations and Regulatory Framework Workshop Organized by Centre for Banking Studies, Central Bank of Sri Lanka, Colombo – Sri Lanka, 24 – 26 January 2012.
- Box, T. , M. Asaria, "Islamic Finance Market Turns to Securitisation", *International Financial Law Review*, 2005.
- Cizakca, Murat, "Outlines Incorporated Waqfs", *Paper*, presented at Waqf Conference for Development of the Umma, ICEIF, Kuala Lumpur, 2008.
- Edwads, David, "Patent Backed Securitization : Blueprint For A New Asset Class", *Makalah*, Tanpa Tahun.
- ERA, Engku Ali , "Securitization in Islamic Contract", *Paper* presented at Colloquium on Islamic Bonds, jointly organised by Securities Commission of Malaysia and International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 2004 .
- Harahap, Sofyan Syafri , "Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Negara", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II, No.2.
- Jalil, Abdullaah , "Islamic Bonds Issues: The Malaysian Experience", *Conference Proceedings of The 6th Asian Academy of Management Conference*, Perak, Malaysia, December 2005,
- Jobst, Andreas A. , "The Economics of Islamic Finance and Securitization", *IMF Working Paper*, WP/07/117, September, 2007.
- Lahlou, Mohamed Saad, Joseph Tanega, " Islamic Securitisation: Part II—A Proposal for International Standards, Legal Guidelines and Structures", *Journal of International Banking Law and Regulation*, Volume 22, Issue 7, 2007.

Salah, Omar, "Legal Infrastructure Of Sukuk Structures – Part 1", *TISCO Working Paper Series on Banking, Finance and Services No. 04/2012*, Faculty of Law Tilburg University, November 2012.

Saptani, Iman Teguh, "Desain Lembaga Pembiayaan Pertanian Nasional Subsektor Tanaman Pangan Menggunakan Pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)*", *Manajemen & Agribisnis*, Vol 7 No 2, Oktober 2010.

Setiawan, Achmad Hendra, "Fleksibilitas Strategis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah", *Dinamika Pembangunan*, Vol.1 No.2, 2006.

Usmani, M. I. , "Fixed Income Securities Shari'a Perspective", *Makalah*, 2006.

Wijono, Wiloejo Wirjo, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Saru Pilar Sisrem Keuangan Nasional: Suatu Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2010.

Wilson, Rodney, "Global Islamic Capital Markets : Review of 2006 and Prospects for 2007", *SGIA Research Working Papers Series*, Durham University, Juni 2007.

Tesis/Disertasi

Alimin, "Aplikasi Pasar Sukuk Dalam Perspektif Syariah", *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Frank, Daniel, "Intellectual Property in Financial Contracts", *Thesis*, University of Basel, Swiss, Juni, 2005.

Tarig, Ali Arsalan, "Managing Financial Risks of Sukuk Structure", *Tesis*, Loughborough University, 2004

Pa, Ani Salwani Che, "An Exploratory Studi on the Understanding and Accounting for Islamic Bonds : Perspectives of Malaysian Bank Mangers", *Dissertation*, Kulliah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, December, 2005.

Rohmatunnisa, Dinna, "Design of Ijarah Sukuk", *Dissertation*, University of Nottingham, 2008, h. 30, sebagaimana mengutip dari I.Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000.

Internet

Febrianto, Irawan, "Prospek Sukuk Dalam Pembangunan", *Pikiran Rakyat*, 20 Januari 2010, dapat juga diakses di <http://bataviase.co.id/node/77422>

Hendradjaja, Freddy, "Asset Securitization: Does Indonesia Need it?", *The Jakarta Post*, 19 Maret 2009. Dapat juga diakses di <http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/19/asset-securitization-does-indonesia-need-it.html>.

"Minim Pembiayaan di Sektor Pertanian", *Harian Sindo*, Wednesday, 14 April 2010.

"Penjual Sukuk Ritel 001 Over Subscribed Rp 1,77 Trilyun", *Metrotvnews*, 24 Februari 2009
<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/02/24/77288>

PPI Belanda, "Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia", 23 Februari 2013, <http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>.

Pramono, MI. Sigit, A. Aziz Setiawan, "Obligasi Syariah/Sukuk Untuk Pembiayaan Infrastruktur Tantangan dan Inisiatif Strategis", 2008, <http://konsultasimuamalat/2008/03/11/obligasi-syariah-sukuk-untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/>

Salman Ahmed Shaikh, & Shan Saeed, "Sukuk; the Global Financial Instruments" lihat di <http://mpru.uni-muenchen.de/26700/1/Sukuk.pdf>

"Skema Khusus Pembiayaan Petani Mendesak", *Koran Tempo*. 1 April 2013, <http://koran.tempo.co/konten/2013/04/01/305471/Skema-Khusus-Pembiayaan-Petani-Mendesak>.

"Sukuk Alternatif Pembiayaan Untuk Proyek Infrastruktur", *Republika*, 19 Januari 2012, lihat juga di <http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/19/ly100x-sukuk-alternatif-pembiayaan-proyek-infrastruktur>

Sukuk Retail SR004 Sudah *Oversubscribed* Rp5,4 T"
<http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/20/592835/sukri-sr004-sudah-oversubscribed-rp5-4-t..>

"Sukuk Global Indonesia oversubscribed 6,5 kali", *Kontan*, 22 November 2011, bisa juga dilihat di <http://investasi.kontan.co.id/news/wah-sukuk-global-indonesia-oversubscribed-65-kali/2011/11/22>.

"Sukuk Instrumen Pembiayaan yang Unggul",
http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Daerah/br_170212_1.htm, akses 15 Maret 2012.

"50 Persen Produk Pertanian Dalam Bentuk Olahan", Kompas, 30 Maret 2012.

"Penjualan Sukuk Ritel SR – 003 Capai Rp 7,431 Triliun"
<http://www.tribunnews.com/2011/02/21/penjualan-sukuk-ritel-sr-003-capai-rp-7431-triliun>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan IX.A.13 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)²⁷⁸ Nomor Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut Peraturan IX.A.13).

Fatwa/Standard/Keputusan AAOFI/Resolusi

Standard 17 of the AAOFI

Resolution No. 30 of *the Council of the Islamic Fiqh Academy*.

Fatwa *Fatwa Majma Al Fiqh al Islamiy*, No. 63, Bagian 7/1.

²⁷⁸Lembaga Bapepam LK melebur dalam Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2012, sehingga dalam penulisan selanjutnya disebut disebut OJK.

Fatwa Dewan Syariah AAOFI No.11 Tentang "*al Istishna' wa al Istishna' al Muwadzi*."

Keputusan Fatwa AAOFI, No.1, 14 Februari 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002